



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUGIAN;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patuh Karya RT/RW : 005/000
Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **JUNAEDI;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sugih Makmur RT/RW :
001/001 Desa Kampasi Meci
Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **KASWANDI;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sugih Makmur RT/RW :
001/001 Desa Nusa Jaya Kecamatan
Manggelewa Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGIAN terdakwa II. JUNAEDI dan terdakwa II. KASWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disit tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing
 - a) Terdakwa I. SUGIAN dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 - b) Terdakwa II. JUNAEDI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 - c) Terdakwa III. KASWADI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi EA 6921 LC dengan Nomor Mesin JMC1E-1344484 Nomor Rangka MH1JMC116RK345563 atas nama pemilik INAYATI
 - b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi EA 6921 LC dengan Nomor Mesin JMC1E-1344484 Nomor Rangka MH1JMC116RK345563 atas nama pemilik INAYATI
 - c) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna Putih.
(dikembalikan kepada saksi INAYATI)
 5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I.SUGIAN, terdakwa II. JUNAEDI dan terdakwa III. KASWADI bersama dengan saudara HENDRI (Daftar Pencarian Orang) (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi INAYATI yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. bersama dengan terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. dan terdakwa II mengajak terdakwa III dan saudara HENDRI (Daftar Pencarian Orang) dan atas ajakan tersebut terdakwa III dan saudara HENDRI mengiyakan rencana pencurian tersebut yang akan dilakukan di salah satu rumah di Dusun Suka Mulia saat itu,

Bahwa kemudian setelah disepakati untuk melakukan pencurian kemudian para terdakwa bersama dengan saudara HENDRI (DPO) langsung menuju ke Dusun Suka Mulia dan setelah sampai di Dusun Suka Mulia tersebut dan menuju kesalah satu rumah kemudian para terdakwa langsung menuju ke arah belakang rumah, kemudian terdakwa III. Melihat potongan besi yang berukuran sekitar 15 (lima belas) sentimeter yang berada disekitar belakang rumah kemudian terdakwa I mengambil potongan besi tersebut dan kemudian terdakwa I mencoba untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel teralis jendela dapur tersebut dengan menggunakan potongan besi dan setelah berhasil mencongkel kemudian terdakwa I lalu masuk kemudian membuka pintu belakang dapur setelah terbuka kemudian terdakwa II, terdakwa III. Dan saudara HENDRI (DPO) kemudian masuk dan langsung menuju kedalam rumah menuju ke ruang tamu, kemudian setelah sampai diruang tamu para terdakwa bersama dengan saudara HENDRI (DPO) melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di ruang tamu yang dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa I, terdakwa II. bersama dengan saudara HENDRI (DPO) lalu memengang dan mengangkat sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang setirnya keluar dari dalam rumah sedangkan terdakwa III pada saat itu memantau situasi sekitar rumah.

Bahwa kemudian setelah sepeda motor berhasil dikeluarkan kemudian terdakwa II langsung masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga lainnya lagi yang mana terdakwa II melihat 2 (dua) unit Handphone yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di samping tempat tidur pemilik rumah dan setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian terdakwa II lalu keluar melalui pintu dapur tempat terdakwa II masuk tersebut.

Bahwa setelah sepeda motor berhasil diangkat keluar dari dalam rumah melalui pintu samping belakang rumah, terdakwa I bersama dengan saudara HENDRI (DPO) berupaya mematahkan stang stir sepeda motor dengan posisi saudara HENDRI (DPO) menendang stang setir sepeda motor yang di kunci saat itu sedangkan terdakwa I mencoba menarik stirnya dengan tujuan kuncinya terbuka setelah berhasil membuka stang setir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa HENDRI (DPO) bersama dengan terdakwa II bersama dengan terdakwa I pergi mendorong sepeda motor tersebut kearah masuk perkebunan dan setelah di rasa kondisi dan keadaan aman barulah terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saudara HENDRI menggeret sepeda motor tersebut kearah Desa Banggo untuk di jual saat itu.

Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saudara HENDRI lalu menjual sepeda motor tersebut kepada saksi RIDWAN dengan harga sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terkait dengan Handphone yang digang oleh terdakwa KASWANDI tersebut sudah dibanting oleh terdakwa KASWANDI akibat marah dengan istrinya sedangkan 1 (satu) unit handphone yang dipegang oleh terdakwa I sudah di tukar tambah dengan seseorang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa hasil keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III serta saudara HENDRI (DPO) masing-masing mendapatkan sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I.SUGIAN, terdakwa II. JUNAEDIN dan terdakwa III. KASWANDI bersama dengan saudara HENDRI (Daftar Pencarian Orang) (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi INAYATI yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. bersama dengan terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. dan terdakwa II mengajak terdakwa III dan saudara HENDRI (Daftar Pencarian Orang) dan atas ajakan tersebut terdakwa III dan saudara HENDRI mengiyakan rencana pencurian tersebut yang akan dilakukan di salah satu rumah di Dusun Suka Mulia saat itu,

Bahwa kemudian setelah disepakati untuk melakukan pencurian kemudian para terdakwa bersama dengan saudara HENDRI (DPO) langsung menuju ke Dusun Suka Mulia dan setelah sampai di Dusun Suka Mulia tersebut dan menuju kesalah satu rumah kemudian para terdakwa langsung menuju ke arah belakang rumah, kemudian terdakwa III. melihat potongan besi yang berukuran sekitar 15 (lima belas) sentimeter yang berada disekitar belakang rumah kemudian terdakwa I mengambil potongan besi tersebut dan kemudian terdakwa I mencoba untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel teralis jendela dapur tersebut dengan menggunakan potongan besi dan setelah berhasil mencongkel kemudian terdakwa I lalu masuk kemudian membuka pintu belakang dapur setelah terbuka kemudian terdakwa II, terdakwa III. Dan saudara HENDRI (DPO) kemudian masuk dan langsung menuju kedalam rumah menuju ke ruang tamu, kemudian setelah sampai diruang tamu para terdakwa bersama dengan saudara HENDRI (DPO) melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di ruang tamu yang dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa I , terdakwa II. bersama dengan saudara HENDRI (DPO) lalu memegang dan mengangkat sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang setirnya keluar dari dalam rumah sedangkan terdakwa III pada saat itu memantau situasi sekitar rumah.

Bahwa kemudian setelah sepeda motor berhasil dikeluarkan kemudian terdakwa III langsung masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga lainnya lagi yang mana terdakwa III melihat 2 (dua) unit Handphone yang disimpan di samping tempat tidur pemilik rumah dan setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian terdakwa III lalu keluar melalui pintu dapur tempat terdakwa III masuk tersebut.

Bahwa benar setelah sepeda motor berhasil diangkat keluar dari dalam rumah melalui pintu samping belakang rumah, terdakwa I bersama dengan saudara HENDRI (DPO) berupaya mematahkan stang stir sepeda motor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saudara HENDRI (DPO) menendang stang setir sepeda motor yang di kunci saat itu sedangkan terdakwa I mencoba menarik stirnya dengan tujuan kuncinya terbuka setelah berhasil membuka stang setir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa HENDRI (DPO) bersama dengan terdakwa II bersama dengan terdakwa I pergi mendorong sepeda motor tersebut kearah masuk perkebunan dan setelah di rasa kondisi dan keadaan aman barulah terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saudara HENDRI menggeret sepeda motor tersebut kearah Desa Banggo untuk di jual saat itu.

Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama dengan saudara HENDRI lalu menjual sepeda motor tersebut kepada saksi RIDWAN dengan harga sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terkait dengan Handphone yang digang oleh terdakwa KASWANDI tersebut sudah dibanting oleh terdakwa KASWANDI akibat marah dengan istrinya sedangkan 1 (satu) unit handphone yang dipegang oleh terdakwa I sudah di tukar tambah dengan seseorang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa hasil keuntungan dari hasil penjualan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tersebut terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III serta saudara HENDRI (DPO) masing-masing mendapatkan bagian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Inayati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, 1 unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam milik saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dalam rumah Saksi di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mulia, Desa Kampasi meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut yang Saksi ketahui bahwa pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan jendela dapur dalam keadaan terbuka serta tralisnya jendela dapur sudah di congkel;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian sekitar pukul 02.00 Wita karena pada saat kejadian Saksi dalam posisi tidur dan ketika Saksi terbangun Saksi melihat pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat sepeda motor yang di parkir dalam keadaan terkunci stang di ruangan tamu sudah tidak ada serta 1 unit handphone merek oppo dan 1 unit handphone merek Samsung yang kami simpan di lantai dekat tempat tidur saat itu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada adik ipar saksi bernama Sumaidi selanjutnya kami laporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggelewa dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi mendapat informasi bahwa para pelaku pencurian telah diamankan oleh pihak kepolisian Manggelewa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp.27.000,000,00,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian : 1 (satu) unit sepeda motor sejumlah Rp.24.000.000,00,-(dua puluh empat juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone masing-masing sejumlah Rp.1.500,000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi namun keluarga para Terdakwa telah datang meminta maaf kepada saksi dan telah ada perdamaian dan dibuatkan surat perjanjian damai;
- Bahwa Saksi mau memaafkan para Terdakwa dan kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi kemudian Para Terdakwa dan saksi saing memaafkan di depan persidangan;
- Bahwa yang di temukan hanya sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kata pihak kepolisian sudah dalam keadaan rusak namun tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor sampai saat ini masih ada di rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor sekarang dalam keadaan kunci kontak sudah rusak dan plat sepeda motor sudah di copot;
- Bahwa Handphone yang hilang tersebut Saksi gunakan sebagai alat penunjang Saksi bekerja sebagai guru;
- Bahwa Para Terdakwa telah membayar kerugian kepada Saksi masing-masing sejumlah Rp 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa pada saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Sumaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, 1 unit hanphone merek Samsung warna hitam dan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam milik saksi INAYATI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dalam rumah ipar Saksi (INAYATI) di Dusun Suka Mulia, Desa Kampasi meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek milik Saksi tersebut yang Saksi ketahui bahwa pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan jendela dapur dalam keadaan terbuka serta tralisnya jendela dapur sudah di congke;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian di rumah ipar Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wita setelah Saksi didatangi oleh ipar Saksi (INAYATI) yang memberitahukan bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 dan 2 (dua) unit handphone;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu ipar Saksi (INAYATI) dalam keadaan tertidur di rumahnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi INAYATI selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone milik saksi INAYATI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi INAYATI mengalami kerugian total sejumlah Rp 27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah saksi Inayati dalam keadaan di kunci stangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ipar saksi (INAYATI) tidak pernah memberi ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sugian** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario warna merah dan 2 (dua) unit handphone merek Oppo dan Samsung;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saudari Inayati bertempat di Dusun Suka Mulia, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa JUNAIDIN dan terdakwa KASWANDI serta Sdr. HENDRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa berperan mencongkel jendela dapur rumah korban, Terdakwa Junaedi, Hendri mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa Sugian memantau situasi disekitar rumah tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Terdakwa Kaswandi mencongkel trails jendela dapur rumah korban kemudian, Terdakwa dan Terdakwa Kaswandi masuk kedalam rumah dengan cara membukan centolan pintu dapur sehingga Terdakwa dan terdakwa Kaswandi dapat masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur, kemudian disusul oleh Terdakwa Juaedi dan Hendri (DPO), lalu Terdakwa, terdakwa Juaedi, dan Hendri (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor yang di parkir di ruang keluarga saat itu dengan cara mengangkatnya keluar sepeda motor dari dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa Kaswandi bertugas memantau situasi dan mengambil barang lain yang ada didalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diangkat keluar dari dalam rumah, Terdakwa bersama dengan Hendri (DPO) berupaya mematahkan stang stir sepeda motor dengan cara Hendri menendang stang setir sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sedangkan Terdakwa mencoba menarik setir dengan tujuan agar kuncinya terbuka, setelah berhasil membuka stang setir sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Junaedi dan Hendri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut kearah masuk perkebunan setelah merasa aman Terdakwa, terdakwa Juanedi, terdakwa Kaswandi dan Hendri (DPO) menggeret sepeda motor tersebut ke arah Desa Banggo untuk di jual;
- Bahwa Sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh Terdakwa, terdakwa Junaedi, terdakwa Kaswandi dan Hendri kepada saudara Ridwan dengan harga Rp7.500.000,00,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi masing-masing mendapat bagiana sejumlah Rp.1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali punya ide merencenakan tindakan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Junaedi, lalu kami mengajak Terdakwa Kaswandi dan Hendri yang sekarang masih DPO setelah disepakati kami berangkat menuju salah satu rumah warga di desa Suka Mulia dan melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone pada saat itu adalah terdakwa Kaswandi dari 2 (dua) unit handphone tersebut di bagi 1 (satu) handphone merek Oppo dipegang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) handphone merek Samsung di pegang oleh terdakwa Kaswandi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang dipengang oleh terdakwa Kaswandi sudah rusak karena dibanting oleh terdakwa Kaswandi sedangkan 1 (satu) handphone merek Oppo telah Terdakwa tukar tambah oleh Terdakwa dengan seorang bernama Hastuti sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada korban yaitu saksi Inayati serta telah dibuatkan surat penjanjian pernyataan damai dan Para Terdakwa telah membayar uang ganti rugi kepada korban masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum akibat kasus pencurian pada tahun 2022;
- Bahwa yang kenal dengan Ridwan adalah Sdr. Hendri yang sekarang jadi DPO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut merupakan barang yang Terdakwa, Terdakwa Junaedi, Terdakwa Kaswandi dan Sdr. Hendri ambil di rumah korban saksi Inayati;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Junaedi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario warna merah dan 2 (dua) unit handphone merek Oppo dan Samsung;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saudari Inayati bertempat di Dusun Suka Mulia, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa SUGIAN dan terdakwa KASWANDI serta Sdr. HENDRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa Sugian berperan mencongkel jendela dapur rumah korban, Terdakwa, dan Sdr.Hendri mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa Kaswandi memantau situasi disekitar rumah tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa Sugian dan Terdakwa Kaswandi mencongkel trails jendela dapur rumah korban kemudian, terdakwa Sugian dan Terdakwa Kaswandi masuk kedalam rumah melalaui jendela tersebut seteah masuk berhasil masuk terdakwa sugian dan terdakwa Kaswandi membukan centolan pintu dapur sehingga Terdakwa dan Sdr.hendri dapat masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa, terdakwa Sugian, dan Hendri (DPO) mengambil sepeda motor yang di parkir di ruang keluarga saat itu dengan cara mengangkatnya keluar sepeda motor dari dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa Kaswandi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



bertugas memantau situasi dan mengambil barang lain yang ada didalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diangkat keluar dari dalam rumah, terdakwa Sugian bersama dengan Hendri (DPO) berupaya mematahkan stang stir sepeda motor dengan cara Hendri menendang stang setir sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sedangkan terdakwa Sugian mencoba menarik setir dengan tujuan agar kuncinya terbuka, setelah berhasil membuka stang setir sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.
- Hendri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut kearah masuk perkebunan setelah merasa aman Terdakwa, terdakwa Sugian, terdakwa Kaswandi dan Hendri (DPO) menggeret sepeda motor tersebut ke arah Desa Banggo untuk di jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh Terdakwa, terdakwa Sugian, terdakwa Kaswandi dan Hendri kepada saudara Ridwan dengan harga Rp7.500.000,00,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali punya ide merencanakan tindakan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan terdakwa Sugian, lalu kami mengajak terdakwa Kaswandi dan Hendri yang sekarang masih DPO setelah disepakati kami berangkat menuju salah satu rumah warga di desa Suka Mulia dan melakukan aksi pencurian tersebut;
- bahwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone pada saat itu adalah terdakwa Kaswandi dari 2 (dua) unit handphone tersebut di bagi, 1 (satu) handphone merek Oppo dipegang oleh terdakwa Sugian sedangkan 1 (satu) handphone merek Samsung di pegang oleh terdakwa Kaswandi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang dipengang oleh terdakwa Kaswandi sudah rusak karena dibanting oleh terdakwa Kaswandi akibat marah sama istrinya sedangkan 1 (satu) handphone merek Oppo yang dipengang oleh terdakwa sugian telah di tukar tambah dengan seorang bernama Hastuti sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada korban yaitu saksi Inayati serta telah dibuatkan surat penjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan damai dan Para Terdakwa telah membayar uang ganti rugi kepada korban masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
- Bahwa yang kenal dengan Ridwan adalah Sdr. Hendri yang sekarang jadi DPO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut merupakan barang yang Terdakwa, Terdakwa Junaedi, Terdakwa Kaswandi dan Sdr. Hendri ambil di rumah korban saksi Inayati;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa **Terdakwa Kaswandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario warna merah dan 2 (dua) unit handphone merek Oppo dan Samsung;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saudari Inayati bertempat di Dusun Suka Mulia, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa SUGIAN dan terdakwa JUNAEDI serta Sdr. HENDRI (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan terdakwa Sugian mencongkel trails jendela dapur rumah korban kemudian, Terdakwa dan Terdakwa Sugian masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut setelah berhasil masuk Terdakwa dan terdakwa Sugian membukan centolan pintu dapur sehingga terdakwa Junaedi dan Sdr.hendri dapat masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur, kemudian terdakwa Junaedi, terdakwa Sugian, dan Hendri (DPO) mengambil sepeda motor yang di parkir di ruang keluarga saat itu dengan cara mengangkatnya keluar sepeda motor dari dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa bertugas memantau situasi dan mengambil barang lain yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil diangkat keluar dari dalam rumah, terdakwa Sugian bersama dengan Hendri (DPO) berupaya mematahkan stang stir sepeda motor dengan cara Hendri menendang stang setir sepeda motor yang dalam keadaan terkunci sedangkan terdakwa Sugian mencoba menarik setir dengan tujuan agar kuncinya terbuka, setelah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil membuka stang setir sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa Junaedi bersama dengan Sdr.

- Hendri (DPO) mendorong sepeda motor tersebut ke arah masuk perkebunan setelah merasa aman Terdakwa, terdakwa Sugian, terdakwa Junaedi dan Hendri (DPO) menggeret sepeda motor tersebut ke arah Desa Banggo untuk di jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh Terdakwa, terdakwa Sugian, terdakwa Junaedi dan Hendri kepada saudara Ridwan dengan harga Rp7.500.000,00,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bagi masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali punya ide merencanakan tindakan pencurian tersebut adalah terdakwa Junaedi dan terdakwa Sugian, pada saat itu Terdakwa diajak oleh terdakwa sugian dan terdakwa Junaedi, setelah disepakati kami berangkat menuju salah satu rumah warga di desa Suka Mulia dan melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone pada saat itu adalah Terdakwa dari 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil tersebut, 1 (satu) handphone merek Oppo terdakwa kasi ke terdakwa Sugian sedangkan 1 (satu) handphone merek Samsung di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang dipengang oleh Terdakwa sudah rusak karena dibanting oleh Terdakwa akibat Terdakwa marah sama istrinya sedangkan 1 (satu) handphone merek Oppo yang dipengang oleh terdakwa Sugian telah di tukar tambah dengan seorang bernama Hastuti sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada korban yaitu saksi Inayati serta telah dibuatkan surat penjanjian pernyataan damai dan Para Terdakwa telah membayar uang ganti rugi kepada korban masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
- Bahwa yang kenal dengan Ridwan adalah hendri yang sekarang menjadi DPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut merupakan barang yang Terdakwa, Terdakwa Junaedi, Terdakwa Kaswandi dan Sdr. Hendri ambil di rumah korban saksi Inayati;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Damai tanggal 21 Juni 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan nomor polisi EA6921LC nomor mesin JMC1E-1344484 nomor rangka MH1JMC116RK345563 atas nama pemilik Inayati;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan nomor polisi EA6921LC nomor mesin JMC1E-1344484 nomor rangka MH1JMC116RK345563 atas nama pemilik Inayati;
3. 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi Inayati telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, 1 unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 unit HP merek Oppo warna hitam yang terakhir kali disimpan di dalam rumahnya beralamat di Dusun Suka Mulia, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa Sugian dan Terdakwa Junaedi berencana melakukan pencurian kemudian mereka mengajak Terdakwa Kaswandi dan saudara Hendri yang setuju untuk ikut melakukan pencurian di wilayah Dusun Suka Mulia dan mereka berangkat menuju rumah Saksi Inayati;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Inayati, selanjutnya Terdakwa Sugian dan Kaswandi mencongkel terali jendela dapur hingga terbuka kemudian Terdakwa Sugian dan Terdakwa Kaswandi masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur tersebut lalu mereka membuka pintu dapur agar Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri dapat masuk juga;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah Saksi Inayati, kemudian Terdakwa Sugian, Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang terparkir di ruang keluarga dan membawanya keluar rumah melalui pintu depan dengan cara diangkat sedangkan Terdakwa Kaswandi memantau situasi sekitar rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa di luar rumah, Terdakwa Sugian dan saudara Hendri mematahkan stang stir sepeda motor dengan cara saudara Hendri menendang dan Terdakwa menarik stang stir tersebut hingga tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa Sugian, Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri mendorong sepeda motor tersebut ke perkebunan dan menyimpannya;
- Bahwa saat situasi dirasa aman, Terdakwa Junaedi, Terdakwa Kaswandi dan saudara Hendri mendorong sepeda motor tersebut ke Desa Banggo untuk dijual kepada saudara Ridwan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada Para Terdakwa dan saudara Hendri masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 2 (dua) unit HP yang diambil oleh Terdakwa Kaswandi yaitu masing-masing 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam diserahkan kepada Terdakwa Sugian kemudian ditukar tambah dengan Hastuti sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam diambil oleh Terdakwa Kaswandi namun HP tersebut sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi Inayati telah memaafkan Para Terdakwa di persidangan dan telah ada Surat Pernyataan Damai serta keluarga Para Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Inayati masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Sugian, Jaenudin dan Kaswandi yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi Inayati telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, 1 unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 unit HP merek Oppo warna hitam yang terakhir kali disimpan di dalam rumahnya beralamat di Dusun Suka Mulia, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa Sugian dan Terdakwa Junaedi berencana melakukan pencurian kemudian mereka mengajak Terdakwa Kaswandi dan saudara Hendri yang setuju untuk ikut melakukan pencurian di wilayah Dusun Suka Mulia dan mereka berangkat menuju rumah Saksi Inayati;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Inayati, selanjutnya Terdakwa Sugian dan Kaswandi mencongkel terali jendela dapur hingga terbuka kemudian Terdakwa Sugian dan Terdakwa Kaswandi masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur tersebut lalu mereka membuka pintu dapur agar Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri dapat masuk juga;
- Bahwa di dalam rumah Saksi Inayati, kemudian Terdakwa Sugian, Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang terparkir di ruang keluarga dan membawanya keluar rumah melalui pintu depan dengan cara diangkat sedangkan Terdakwa Kaswandi memantau situasi sekitar rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa di luar rumah, Terdakwa Sugian dan saudara Hendri mematahkan stang stir sepeda motor dengan cara saudara Hendri menendang dan Terdakwa menarik stang stir tersebut hingga tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa Sugian, Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri mendorong sepeda motor tersebut ke perkebunan dan menyimpannya;
- Bahwa saat situasi dirasa aman, Terdakwa Junaedi, Terdakwa Kaswandi dan saudara Hendri mendorong sepeda motor tersebut ke Desa Banggo untuk dijual kepada saudara Ridwan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada Para Terdakwa dan saudara Hendri masing-masing mendapatkan uang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa 2 (dua) unit HP yang diambil oleh Terdakwa Kaswandi yaitu masing-masing 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam diserahkan kepada Terdakwa Sugian kemudian ditukar tambah dengan Hastuti sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam diambil oleh Terdakwa Kaswandi namun HP tersebut sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi Inayati telah memaafkan Para Terdakwa di persidangan dan telah ada Surat Pernyataan Damai serta keluarga Para Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Inayati masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan barang-barang milik Saksi Inayati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, 1 unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 unit HP merek Oppo warna hitam berpindah dari tempat semula dan telah beralih penguasaannya kepada Para Terdakwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Inayati di mana Para Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Para Terdakwa tetap mengambil, menguasai dan menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah kepada saudara Ridwan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dibuang oleh Terdakwa Kaswandi karena rusak dan barang bukti berupa 1 unit HP merek Oppo warna hitam digadaikan oleh Terdakwa Sugian;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Inayati, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Inayati yang dilakukan Para Terdakwa di dalam ruang keluarga rumah Saksi Inayati pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA tanpa izin dan tanpa diketahui oleh Saksi Inayati beserta penghuni rumah lain karena sedang tertidur, di mana pada saat itu hari masih gelap matahari belum terbit, dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Inayati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, 1 unit HP merek Samsung warna hitam dan 1 unit HP merek Oppo warna hitam. Bahwa hal tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara bekerja sama yaitu Terdakwa Sugian dan Kaswandi mencongkel terali jendela dapur hingga terbuka kemudian Terdakwa Sugian dan Terdakwa Kaswandi masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur tersebut lalu mereka membuka pintu dapur agar Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri dapat masuk, selanjutnya Terdakwa Sugian, Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah yang terparkir di ruang keluarga dan membawanya keluar rumah melalui pintu depan dengan cara diangkat sedangkan Terdakwa Kaswandi memantau situasi sekitar rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, kemudian Terdakwa Junaedi, Terdakwa Kaswandi dan saudara Hendri mendorong sepeda motor tersebut ke Desa Banggo untuk dijual kepada saudara Ridwan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata oleh Para Terdakwa dan saudara Hendri masing-masing sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;



Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Inayati di mana perbuatan tersebut diawali dari perbuatan Terdakwa Sugian dan Kaswandi mencongkel terali jendela dapur hingga terbuka kemudian Terdakwa Sugian dan Terdakwa Kaswandi masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur tersebut lalu mereka membuka pintu dapur agar Terdakwa Junaedi dan saudara Hendri dapat masuk juga menuju ke barang-barang milik Saksi Inayati tersebut di simpan, sehingga menyebabkan terali jendela dapur rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan nomor polisi EA6921LC nomor mesin JMC1E-1344484 nomor rangka MH1JMC116RK345563 atas nama pemilik Inayati, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan nomor polisi EA6921LC nomor mesin JMC1E-1344484 nomor rangka MH1JMC116RK345563 atas nama pemilik Inayati, dan 1 (satu) unit Hp Oppo A16k warna putih, patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Inayati;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Saksi Inayati telah saling memaafkan dan telah dibuat Surat Perjanjian Damai tanggal 21 Juni 2024 sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sehingga memulihkan hubungan antar keduanya. Bahwa saat ini telah berkembang konsep keadilan restorative yang merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Bahwa suatu kejahatan tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga masyarakat dan negara, maka dengan pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan korban tidaklah dapat menghapuskan pemidanaan melainkan sebagai alasan yang meringankan pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Sugian pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Inayati;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sugian, Terdakwa Junaedi dan Terdakwa Kaswandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sugian** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, **Terdakwa Junaedi** dan **Terdakwa Kaswandi** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan nomor polisi EA6921LC nomor mesin JMC1E-1344484 nomor rangka MH1JMC116RK345563 atas nama pemilik Inayati;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Warna merah dengan nomor polisi EA6921LC nomor mesin JMC1E-1344484 nomor rangka MH1JMC116RK345563 atas nama pemilik Inayati;
 - c. 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Inayati;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)